



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan
PUTUSAN

Nomor 14/Pid.SUS/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVEY SHANE CHRISTIAN;**
Tempatlahir : Subiaco ;
Umur / tanggalahir : 45Tahun/18 Oktober1974 ;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Australia ;
Tempattinggal : Jl. Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sandra,
Banjar / Lingkungan Sandat,Desa/
Kelurahan Sanda, KecamatanPupuan,
Kabupaten Tabanan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kontraktor ;
Pendidikan : D3 Psikologi

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya: I Gede Putu Yudi Satria Wibawa,SH dan I Gede Putu Aditya Dharma,SH yang beralamat di Kantor Hukum I GD PT.Yudi Satria Wibawa,SH Advokat & Konsultan Hukum Jalan Yos Sudarso,No : 15 Tabanan – Bali,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Pebruari 2021 dan telah dicabut dengan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 16 Pebruari 2021,Selanjutnya menunjuk Kuasa Hukum lain yaitu:

Firdaus Pangkahila,S.Hberdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Pebruari 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 17 Pebruari 2021, dibawah Nomor : 36/2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id Negeri, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

5. Perpanjangan Penahanan Pertama Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 14/Pid.Sus/2020/PT.Dps, tanggal 16 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 25 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, NOMOR : REG.PERK : PDM-23/TABANAN/11/2020, tanggal : 9 November 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

Dakwaan :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis **Ganja*** seberat : *0,12 gram netto*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dan Ecstasy (MDMA) di salah satu bar di daerah Legian Kuta dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- untuk 1 paket ganja dan Rp. 1.000.000,- untuk serbuk warna ungu mengandung MDMA (Ekstasy) 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Bali;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 wita Petugas Kepolisian Polda Bali mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Tabanan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa didalam kamar yang ditempati terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja diatas lemari plastic selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung narkotika jenis MDMA (Ekstasi) dan seperangkat alat iasap (bong), 1 (satu) buah korek gas diatas meja didalam kamar terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut diakui miliknya terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut setelah ditimbang berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja dengan berat : 0.19 gram brutto atau 0,12 gram netto, 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung sediaan narkotika jenis Ekstasi dengan berat : 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 965NNF/2020, tanggal 14 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5924/2020/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor urut : **5925/2020/NF** berupa serbuk warna ungu seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan barang bukti dengan nomor urut : **5926/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara)
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis **ganja**, tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----**DAN**-----

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **MDMA (Ekstasi)** seberat : 0,26 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dan Ecstasy (MDMA) di salah satu bar di daerah Legian Kuta dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- untuk 1 paket ganja dan Rp. 1.000.000,- untuk serbuk warna ungu mengandung MDMA (Ekstasi) 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Bali;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 wita Petugas Kepolisian Polda Bali mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa didalam kamar yang ditempati terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja diatas lemari plastic selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung narkotika jenis MDMA (Ekstasi) dan seperangkat alat iasap (bong), 1 (satu) buah korek gas diatas meja didalam kamar terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut diakui miliknya terdakwa.
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut setelah ditimbang berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja dengan berat : 0,19 gram brutto atau 0,12 gram netto, 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung sediaan narkotika jenis Ekstasi dengan berat : 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 965NNF/2020, tanggal 14 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5924/2020/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor urut : **5925/2020/NF** berupa serbuk warna ungu seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan barang bukti dengan nomor urut : **5926/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara)
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis **MDMA (Ekstasi)**, tidak untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----ATAU-----

KETIGA :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis ganja dan Ekstasi (MDMA) di salah satu bar di daerah Legian Kuta dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp. 200.000,- untuk 1 paket ganja dan Rp. 1.000.000,- untuk serbuk warna ungu mengandung MDMA (Ekstasi) 3 (tiga) minggu sebelum dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polda Bali;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira jam 00.30 wita Petugas Kepolisian Polda Bali mendatangi tempat tinggal terdakwa di Jalan Raya Pupuan Gg. Villa Bukit Sanda, Br/Lingk. Sanda, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa didalam kamar yang ditempati terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja diatas lemari plastic selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung narkotika jenis MDMA (Ekstasi) dan seperangkat alat iasap (bong), 1 (satu) buah korek gas diatas meja didalam kamar terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut diakui miliknya terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut setelah ditimbang berupa : 1 (satu) buah lintingan kertas didalamnya berisi daun dan biji kering mengandung narkotika jenis ganja dengan berat : 0,19 gram brutto atau 0,12 gram netto, 1 (satu) plastic klip bening didalamnya berisi serbuk warna ungu mengandung sediaan narkotika jenis Ekstasi dengan berat : 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto;
- Bahwa terdakwa sudah memakai narkotika jenis ganja sejak umur 17 tahun tetapi sempat berhenti dan mengkosumsi ganja lagi sejak 3 minggu sebelum ditangkap petugas kepolisian Polda Bali sedangkan mengkosumsi Ekstasi sejak setahun yang lalu dan terakhir menggunakan Ekstasi 3 hari sebelum ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja dengan cara disedot seperti merokok dan terdakwa merasakan flay/pikiran menjadi tenang dan cepat tidur sedangkan mengkosumsi Ekstasi untuk menambah gairah dalam berhubungan suami istri;
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Assesmen Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, Nomor : R/71/X/KES.15/2020/Rumkit, tanggal 7 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, bahwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** disimpulkan : mengalami

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ganguan-penyalahgunaan zat jenis kanabis tanpa ketergantungan, pemakaian tipe situasional dan dari hasil pemeriksaan menyeluruh yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi medis dan sosial rawat jalan selama tiga bulan di Lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah dan melakukan pengobatan secara rutin kedokter spesialis syaraf terkait penyakit epilepsinya

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 965NNF/2020, tanggal 14 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : **5924/2020/NF** berupa daun dan biji kering seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor urut : **5925/2020/NF** berupa serbuk warna ungu seperti tersebut dalam **I** adalah **benar** mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan barang bukti dengan nomor urut : **5926/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam **I** adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika (hasil pemeriksaan terlampir dalam berkas perkara) ;
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna **Narkotika golongan I** jenis Ganja dan Ekstasi (MDMA) tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor : No. Reg. Perk : PDM-23/TBNAN/11.2020, tanggal : 30 Desember 2020, Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagaiberikut ;

1. Menyatakan terdakwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVEY SHANE CHRISTIAN** dengan pidana Pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,12 gram netto.

- ✓ 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk berwarna ungu diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto.
- ✓ Seperangkat alat isap (bong).
- ✓ 1 (satu) buah korek gas.
- ✓ 1 (satu) buah handphone warna Biru merk Redmi.
- ✓ 1 (satu) buah handphone warna Hijau merk Redmi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tabanan, dalam putusannya Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tab, tanggal 25 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Davey Shane Christian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davey Shane Christian oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,12 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk berwarna ungu diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto.
 - Seperangkat alat isap (bong).
 - 1 (satu) buah korek gas.
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah handphone warna Biru merk Redmi.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu buah handphone warna Hijau merk Redmi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Davey Shane Christian;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tabanan, tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, masing - masing pada tanggal 1 Pebruari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 2/Akta.Pid/2021/PN.Tab, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum kepada Kejaksaan Negeri Tabanan pada hari dan tanggal itu juga melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2021, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Kuasa Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : W.24-U6/587/HK.01/2/2021, tertanggal 23 Pebruari 2021, perihal Mohon Bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding perkara Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tab,

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 10 Pebruari 2021, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Pebruari 2021, memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan surat Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : W.24-U6/588/HK.01/2/2021, tertanggal 23 Pebruari 2021, perihal Mohon Bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding perkara Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN.Tab,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing masing pada tanggal Pebruari 2021

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut resmi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan dan Berita Acara Persidangan Perkara Nomor : 97/Pid.Sus/2020/PN Tab, tanggal 25 Januari 2021 ini, Memori banding Terdakwa, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor ; 97/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 25 Januari 2021 tersebut Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan semua unsur unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai fakta fakta yang terungkap di persidangan, termasuk pertimbangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone warna hijau merk Redmi dan Handphone warnamerah merk Redmi Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat pertama.

Menimbang, namun demikian mengenai penjatuhan lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan pula oleh Majelis tingkat pertama Terdakwa menderita depresi dan memiliki penyakit ayan/epilepsy karena depresi ingin bertemu anaknya di Australia.
- Bahwa dari hasil assessment Tim Medis Narkoba Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar yang ditandatangani oleh dr. Ririn Sriwijayanti menjelaskan bahwa Terdakwa bukanlah pecandu akut namun Terdakwa adalah pecandu situasional.
- Terdakwa disarankan untuk menjalani rehabilitasi medis dan social rawat jalan selama tiga bulan dan pengobatan rutin kedokter spesialis syarat terkait penyakit epilepsinya.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba sejak 17 tahun, namun sempat berhenti dan mulai menggunakan lagi sejak 3 minggu sebelum ditangkap.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja dan ekstasi yang ditemukan pada saat ditangkap, menunjukkan hanya cukup untuk pemakaian sesaat karena jumlahnya sedikit.

Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana yang Panjang kepada Terdakwa justru akan memicu kondisi psikologis Terdakwa menjadi lebih depresif karena selain Terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi medis, oleh dokter, Terdakwa juga direkomendasikan untuk melakukan pengobatan rutin kedokter spesialis syarat terkait penyakit epilepsinya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan situasi kondisi Terdakwa sehingga hukuman ini juga harus sesuai dengan tujuan hukumnya itu memberikan keadilan dan memberikan manfaat bagi hukum.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pegadilan Negeri Tabanan Nomor 97/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 25 Januari 2021 tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis, sedang pertimbangan selain dan selebihnya tetap dipertahankan dan dikuatkan, dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) Pasal 28 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor :
97/Pid.Sus/2020/PN Tab tanggal 25 Januari 2021, yang dimohonkan
banding tersebut, sehingga selengkapnya amarnya berbunyi sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Davey Shane Christian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Davey Shane Christian oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lintingan kertas yang didalamnya berisi daun dan biji kering diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ganja dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,12 gram netto.
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk berwarna ungu diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,42 gram brutto atau 0,26 gram netto.
 - Seperangkat alat isap (bong).
 - 1 (satu) buah korek gas.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone warna Biru merk Redmi.
- 1 (satu) buah handphone warna Hijau merk Redmi.

Dikembalikan kepada Terdakwa Davey Shane Christian;

- 6.Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Maret 2021** oleh kami **Dr. IFA SUDEWI, S.H,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H.AMIN ISMANTO, S.H,M.H.** dan **Dr. YANTO,S.H,M.H.**masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor ; 14/Pid.Sus/2021/PT.DPS, tanggal 16 Pebruari 2021, tentang penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding putusan tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari **Rabu**,
tanggal **17 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim – Hakim Anggota tersebut serta **I GEDE PUTU
KARNACAYA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

H.AMIN ISMANTO, S.H,M.H.

ttd

Dr. YANTO,S.H,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. IFA SUDEWI, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,

Untuk Salinan Resmi

Denpasar,17 Maret 2021

Plt.Panitera

Wayan Rahadian,S.H.

Nip : 19621224199303 1 004

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 14/Pid Sus/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)